



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 3<sup>4</sup> TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF  
DALAM PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam Penataan Ruang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan selanjutnya disingkat dengan DPUPR adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk mendorong dan memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
10. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
12. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.

A. J. / 3

P. J. / 3

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang dari Wilayah Kabupaten Seruyan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan dengan maksud:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan/atau badan usaha agar sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. memfasilitasi kegiatan masyarakat dan/atau badan usaha agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
  
- (2) Pemberian Insentif dan pengenaan disinsentif diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat agar sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  - c. mewujudkan rencana tata ruang Kabupaten Seruyan sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Pemberian Insentif;
  - b. Pengenaan Disinsentif;
  - c. Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif;
  - d. Pembentukan Tim Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif;
  - e. Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Disinsentif;
  - f. Pembinaan dan Pengawasan;
  - g. Pembiayaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
  - a. Ketentuan Penutup.

**BAB III**  
**PEMBERIAN INSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Insentif**

**Pasal 4**

- (1) Pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sesuai dengan RTRW Daerah dan RDTR Daerah;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan dalam fungsi pemanfaatan ruang sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. kemudahan perizinan;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana;
  - d. penghargaan; dan
  - e. publikasi atau promosi.

### **Bagian Kedua Pemberian Insentif Fiskal**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. keringanan pajak daerah; dan
  - b. pengajuan kepada Pemerintah Daerah untuk keringanan pajak yang dipungut Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kuala Pembuang;
  - b. kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet serta pengembangan jasa yaitu Kawasan Hanau;
  - c. kawasan terpadu industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta simpul transportasi darat, laut dan udara di Kawasan Segitung;
  - d. kawasan tertinggal di sebelah utara dengan potensi unggulan berupa hutan dan perkebunan karet rakyat yaitu Kawasan Segitiga Kudaman (Tumbang Kubang, Tumbang Darap dan Tumbang Manjul); dan

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- e. kawasan pengembangan terpadu untuk sektor unggulan perkebunan komoditi kelapa sawit, perikanan darat dan pariwisata yaitu Kawasan Sembuluh.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertujuan:
- a. mendorong kegiatan tertentu untuk menarik minat investasi yang diinginkan untuk berkembang pada kawasan yang dituju;
  - b. mendorong kegiatan tertentu yang diinginkan agar tidak beralih fungsi; dan
  - c. mendorong penyediaan fasilitas umum oleh masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian Insentif Non Fiskal**

**Paragraf 1**  
**Pemberian Kompensasi**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian insentif berupa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan antara lain:
- a. masyarakat menunjukkan kinerja ruang yang melampaui kinerja ruang di atas standar ideal yang ditetapkan;
  - b. terjadinya kejadian yang tidak terduga pada kegiatan sesuai pemanfaatan ruang.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, kemampuan daerah dan skala kepentingan.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
- a. mendorong masyarakat menghasilkan kinerja ruang di atas standar ideal yang ditetapkan;
  - b. meningkatkan pelayanan kawasan untuk peningkatan kinerja ruang;
  - c. mendorong penyediaan fasilitas pada kawasan.

**Paragraf 2**  
**Kemudahan Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Pemberian insentif berupa kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan pada saat izin dikeluarkan dan/atau perpanjangan izin.

*A H 1/2*

*10/2/14*



- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemberian perizinan yang meliputi seluruh jenis perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. bermitra dengan usaha mikro; dan
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**Paragraf 3**  
**Penyediaan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 9**

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi pembangunan pada daerah yang termasuk dalam tingkat kepadatan penduduk rendah dan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Pemberian insentif non fiskal penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh TKPRD berupa:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana jalan lingkungan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana jembatan;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan.

**Paragraf 4**  
**Penghargaan**

**Pasal 10**

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang daerah.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan pada peringatan Hari Jadi Daerah berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh TKPRD.

2 H 12

hdf

**Paragraf 5**  
**Publikasi atau Promosi Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, merupakan upaya Pemerintah Daerah agar para pihak memberikan manfaat tata ruang yang maksimal.
- (2) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh TKPRD dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi milik daerah berupa:
  - a. *billboard*;
  - b. *website* pemerintah daerah;
  - c. pameran daerah;
  - d. *videotron* daerah.

**BAB V**  
**PENGENAAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Pengenaan disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Pengenaan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang atau badan hukum.
- (3) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah dan RDTR Daerah.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan dalam fungsi pemanfaatan ruang sesuai lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. disinsentif fiskal;
- b. disinsentif non fiskal.

2 9 12

WSP

**Bagian Kedua  
Penaan Disinsentif Fiskal**

**Pasal 14**

- (1) Penaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa:
  - a. penaan pajak yang tinggi;
  - b. penaan retribusi yang tinggi.
- (2) Penaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Penaan Disinsentif Non Fiskal**

**Pasal 15**

Penaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa:

- a. kewajiban pemberian kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan;
- c. kewajiban memberi imbalan; dan
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana

**Paragraf 1  
Kewajiban Pemberian Kompensasi**

**Pasal 16**

- (1) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Kewajiban pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan.

**Paragraf 2  
Persyaratan Khusus Dalam Perizinan**

**Pasal 17**

- (1) Penaan disinsentif non fiskal persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat bagi kegiatan pemanfaatan ruang setelah mendapatkan rekomendasi dari TKPRD.
- (2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar dan/atau kondisi sosial masyarakat.

*A H M*

*MSTP*

- (3) Persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan saat permohonan izin dan/atau hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi TKPRD yang diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhan tata ruang.

**Paragraf 3**  
**Kewajiban Memberi Imbalan**

**Pasal 18**

- (1) kewajiban memberi imbalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - b. penyediaan dan pengelolaan resapan air;
  - c. penyediaan dan pengelolaan lingkungan.

**Paragraf 4**  
**Pembatasan Penyediaan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 19**

- (1) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada PD terkait berdasarkan pertimbangan Tim Teknis meliputi:
- a. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana *drainase*;
  - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon disinsentif.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN PENGENAAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemberian Insentif**

**Pasal 20**

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dilakukan dengan cara:
  - a. usulan pengenaan insentif diajukan oleh DPMPSTSP kepada Bupati berdasarkan permohonan dari badan hukum atau perorangan;
  - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
  - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
  - d. rekomendasi penerimaan permohonan insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya;
  - e. rekomendasi penolakan permohonan insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan;
  - f. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  
- (2) Usulan alokasi anggaran pemberian insentif dilakukan paling lambat Tanggal 31 Oktober pada anggaran tahun berjalan dan direalisasikan pada tahun berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pengenaan Disinsentif**

**Pasal 21**

- (1) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan dengan cara:
  - a. masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelanggaran ruang kepada Bidang Tata Ruang pada DPUPR;
  - b. Bidang Tata Ruang DPUPR meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada TKPRD untuk dilakukan pengkajian dan peninjauan lapangan;
  - c. TKPRD akan merekomendasikan hasil temuan di lapangan kepada Bidang Tata Ruang DPUPR;
  - d. DPUPR mengajukan usulan penerbitan Keputusan Bupati terhadap pengenaan disinsentif.
  
- (2) Kriteria teknis dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

2 H 1/2

1/2/20

**BAB VII**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN PENGENAAN DISINSENTIF**

**Pasal 22**

- (1) Tim Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah terdiri dari TKPRD.
- (2) Bupati membentuk TKPRD sebagai Tim Teknis yang bertugas memberikan penilaian sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya TKPRD berkoordinasi dengan DPMPTSP dan DPUPR.
- (4) Susunan TKPRD beserta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**TERHADAP PELANGGARAN DISINSENTIF**

**Pasal 23**

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak sesuai dengan penataan ruang akan dikenakan disinsentif.
- (2) Dalam hal badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran disinsentif dan tidak secara sukarela mentaati penataan ruang, maka diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, akan dilakukan pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian.
- (5) Dalam hal badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak memiliki izin akan diberikan sanksi berupa penutupan usaha.
- (6) Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah berkoordinasi dengan Satpol PP.

7 9 12

Ju 2014

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan disinsentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan membentuk kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan Disinsentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X  
PEMBIAYAAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN PENGENAAN DISINSENTIF**

**Pasal 25**

Pembiayaan pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan kepada APBD.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Handwritten marks: a stylized 'A', a signature, and a date '12/2'*

*Handwritten signature*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 30 Desember 2020


**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 30 Desember 2020

**Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**DJAINU'DDIN NOOR**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR .....<sup>36</sup>**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 36 TAHUN 2020**  
**TANGGAL 30 Desember 2020**  
**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN**  
**INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF**

**TABEL KLASIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF**

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
1	2	3
<p><b>Kawasan Lindung/ Taman Nasional</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi Lindung/ Kawasan Taman Nasional</li> <li>▪ Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi dengan pola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat ataupun Hutan Desa</li> <li>▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>▪ Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting</li> </ul>
<p><b>Kawasan Lindung Setempat/ Hutan Lindung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung</li> <li>▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan</li> </ul>

*X J. / 2*

*[Signature]*

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan ataupun izin usaha lain</li> <li>▪ Tidak menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada kawasan lindung/ hutan lindung</li> </ul>
<b>Hutan Produksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penghargaan/ imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan</li> <li>▪ Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku</li> <li>▪ Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>
<b>Perkebunan (seperti Perkebunan Besar Swasta atau Rakyat)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan rakyat yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/ kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

7 9 1/2

9/24

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin</li> <li>▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku perkebunan yang berlokasi pada kawasan lindung/ Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting</li> </ul>
<b>Pertanian Padi Sawah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif)</li> </ul>

2 2 12

J. J. F.

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah</li> <li>▪ Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani padi sawah (saprotan, beasiswa sekolah anak petani, dll)</li> <li>▪ Menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah</li> <li>▪ Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk pertanian, kecuali tidak mengurangi debit dan volume air irigasi</li> </ul>
<p><b>Kawasan Perkotaan (PKL-Kota Kuala Pembuang, Rantau Pulut dan Hanau)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan imbalan, penghargaan, kompensasi dan kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi pada kawasan perkotaan</li> <li>▪ Menyediakan kavling strategis yang murah atau pinjam pakai sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan ini</li> <li>▪ Memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya</li> <li>▪ Menyiapkan lahan matang (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun) untuk perumahan dan bangunan komersial</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengenakan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan</li> <li>▪ komersial pada skala pelayanan tingkat kecamatan/ kabupaten diluar pusat kegiatan/ pelayanan yang sudah ditetapkan</li> </ul>

A J J

J. A.

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin</li> <li>▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif</li> </ul>	
<p><b>PKL Kota Kuala Pembuang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan lahan pusat perdagangan</li> <li>▪ Pembangunan infrastruktur pusat kota</li> <li>▪ Kemudahan izin pembangunan fasilitas sosial, jasa dan perdagangan</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kenaikan retribusi/ pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) pada lahan strategis pusat kota namun tidak diusahakan secara produktif</li> </ul>

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif</li> </ul>	
<b>Kawasan Pertambangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha</li> <li>▪ Memberikan kemudahan dalam perizinan</li> <li>▪ Dukungan pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat</li> <li>▪ Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan</li> <li>▪ Pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan</li> <li>▪ Mengenakan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%</li> </ul>

A H 1/2

Lyo

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Kawasan Permukiman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai peruntukan</li> <li>▪ Membangun prasarana permukiman</li> <li>▪ Membangun fasilitas umum dan sosial</li> <li>▪ Memberikan kepastian hukum dan nasehat teknis untuk bangunan tahan gempa yang dibangun pada kawasan bebas bencana</li> <li>▪ Menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak membangun prasarana permukiman, fasilitas sosial dan umum bagi rumah (kelompok rumah) yang berada pada kawasan rawan bencana</li> </ul>
<b>Kawasan Pesisir/ Rawan Gelombang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan fasilitas nelayan (dermaga kapal/ perahu, TPI, Depot Es, dll.)</li> <li>▪ Bantuan peralatan tangkap</li> <li>▪ Pelatihan keterampilan untuk nelayan</li> <li>▪ Pembangunan pabrik pengolahan ikan dan non ikan</li> <li>▪ Penelitian dan pemasaran hasil laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan izin bangunan pada kawasan rawan tsunami</li> <li>▪ Retribusi/ pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai</li> <li>▪ Tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan rawan tsunami bahaya tingkat 1 (satu)</li> </ul>

2 9/12

lup

<b>KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>DISINSENTIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku)</li> <li>▪ Pembangunan <i>Escape Road and Building</i></li> <li>▪ Pemberian subsidi bagi pelaku pembangun bangunan pelindung terhadap bahaya tsunami/ abrasi</li> <li>▪ Kemudahan dan bantuan pembangunan <i>cotttage/ homestay</i> bagi pengembang lokal</li> </ul>	
<b>Kawasan Wisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan lahan untuk kawasan wisata</li> <li>▪ Kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata</li> <li>▪ Pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Kemudahan memperoleh sambungan listrik, Perusahaan Daerah Air Minum, telekomunikasi</li> <li>▪ Fasilitasi Promosi dan pemasaran Objek dan Daya Tarik Wisata</li> <li>▪ Bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/ wisatawan (<i>home stay</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Syarat yang berat bagi penggiat wisata yang bertentangan dengan norma dan tata krama setempat</li> <li>▪ Retribusi/ pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/ danau</li> <li>▪ Pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah</li> </ul>

A H 13

J.A



KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
1	2	3
<b>Kawasan Rawan Bencana (longsor, gelombang, banjir)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasehat pembangunan (<i>advice planning</i>) bangunan yang ramah bencana</li> <li>▪ Penyiapan lahan beresiko rendah/ aman dari ancaman bahaya</li> <li>▪ Pelatihan mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai perundang-undangan pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung)</li> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana tinggi</li> </ul>

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	
KASI / KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR